

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Pendapatan dari pajak menjadi tulang punggung bagi negara dalam membangun infrastruktur dan meningkatkan layanan publik. Namun, di balik manfaatnya yang besar, pajak juga bisa menjadi beban berat bagi individu dan perusahaan karena dapat mengurangi laba bersih dan pendapatan yang diperoleh.

Fenomena penghindaran pajak, atau *tax avoidance*, sering terjadi dalam praktik perpajakan saat ini. Beberapa perusahaan mengembangkan strategi perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar, tetapi secara legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Juanda, 2023)

Sebagai contoh, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPSF), perusahaan multinasional di Jakarta yang bergerak di industri makanan, mengalami peristiwa yang mengganggu pada tahun 2017. Anak perusahaannya terlibat dalam kasus pidana yang berkelanjutan, menyebabkan TPSF kesulitan memenuhi kewajiban keuangannya, termasuk pembayaran utang sebesar Rp900.000.000.000. Dampaknya, harga saham TPSF turun drastis hingga 29,4%, mencapai Rp1.205 per lembar saham pada akhir Juni (suara.com).

Dari kasus ini, terlihat bahwa kinerja keuangan TPSF mengalami penurunan signifikan pada tahun 2017. Penurunan laba bersih ini memperlihatkan risiko yang dihadapi perusahaan saat menghadapi masalah keuangan, seperti *financial distress*. Untuk menghadapi situasi ini, manajemen yang efektif dalam mengelola

hutang dan aset menjadi krusial. Strategi yang tepat dapat mencegah atau mengurangi dampak buruk dari masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan.

Financial distress adalah keadaan di mana entitas bisnis menghadapi penurunan pendapatan dan mengalami kesulitan dan indikasi awal menuju kebangkrutan (Meilia & Adnan, 2017). Hal ini biasanya disebabkan oleh laba yang buruk, yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yg tidak sehat dan meningkatkan risiko bisnis yang menurun. Penurunan penjualan yang signifikan juga dapat menjadi indikator bahwa perusahaan menawarkan produk atau layanan berkualitas buruk, sehingga konsumen beralih ke pesaing dan akhirnya perusahaan terpaksa menutup usahanya (Hayes, 2021).

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak sering kali bertabrakan dengan keinginan individu dan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang mereka tanggung. Dalam dunia perpajakan, fenomena ini dikenal sebagai *tax avoidance*, di mana pihak-pihak terlibat mencari celah legal untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus mereka bayar. Namun, yang perlu diingat, *tax avoidance* harus dilakukan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa melanggar batas yang ditetapkan. Pengelolaan pajak yang cerdas dapat menjadi strategi yang penting bagi perusahaan dan individu, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati. Tindakan yang berlebihan atau yang melanggar hukum bisa berujung pada konsekuensi hukum serius dan merusak reputasi perusahaan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan perpajakan adalah kunci utama dalam menjaga kestabilan dan kredibilitas dalam dunia bisnis.

Memahami batas-batas legal dalam *tax planning* bukan hanya penting untuk meminimalkan pajak, tetapi juga untuk menjaga integritas perusahaan dalam

jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan dan individu harus senantiasa memastikan bahwa strategi mereka dalam mengelola pajak tidak hanya efektif secara finansial, tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai kepatuhan perundang-undangan.

Tax avoidance merupakan strategi cerdas dalam mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah yang legal dalam sistem perpajakan, tanpa melanggar hukum (Dyrenge *et al.*, 2008). Namun, dampaknya terhadap perekonomian tidak bisa diabaikan. Setiap tahunnya, diperkirakan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar akibat praktik ini, setara dengan Rp 68,7 triliun mengikuti kurs rupiah saat ini (Santoso, 2020). Penting untuk dicatat bahwa *tax avoidance* harus tetap mematuhi aturan perpajakan yang berlaku dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip etika. Praktik yang berlebihan atau melewati batas yang diizinkan dapat berujung pada konsekuensi hukum serius dan merugikan kepentingan nasional serta masyarakat secara luas. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu terus melakukan penelitian mendalam dan meningkatkan pengawasan terhadap *tax avoidance* untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan dan meminimalkan kerugian negara. Dengan pendekatan yang tepat, penanganan *tax avoidance* dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat integritas sistem perpajakan nasional, sehingga setiap rupiah pajak yang terkumpul dapat berkontribusi maksimal bagi pembangunan negara.

Dalam dunia perpajakan, praktik *tax avoidance* sering kali menjadi sorotan utama. Amarta *et al.*, (2020) menjelaskan bahwa perusahaan sering menggunakan strategi transfer harga untuk mengurangi kewajiban pajak, dengan memanipulasi nilai pembelian atau penjualan di luar negeri agar biaya pajak lebih rendah dari laba yang diperoleh. Meskipun *tax avoidance* dianggap legal karena

memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan (Lukito & Sandra, 2021), namun praktik ini tidak luput dari kontroversi karena potensinya untuk mengurangi pendapatan negara.

Pada tahun 2020, penerimaan pajak mencapai Rp1.285,2 triliun, mencapai 91,5% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.040,5 triliun Irama (2021). Tingginya praktik *tax avoidance* dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sirkulasi uang, menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *tax avoidance* dan implikasinya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Studi ini penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta untuk menutup celah-celah yang memungkinkan praktik *tax avoidance*.

Sebagai contoh, penelitian Puspitasari & Saputro, (2023) pada perusahaan sektor *consumer non cycle* tahun 2019-2021 menemukan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan ini menyoroti kompleksitas hubungan antara kondisi keuangan perusahaan dan strategi perpajakan yang mereka terapkan.

Pada era dinamika industri global, praktik *tax avoidance* menjadi strategi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengelola beban pajak mereka. Penelitian Fadhila & Andayani, (2022) meneliti perusahaan multinasional di sektor manufaktur dan penghasil bahan baku selama periode 2017-2021. Mereka menggunakan *Altman Z-score* sebagai proksi untuk mengukur *financial distress*, dan menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap tingkat *tax*

avoidance. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam kondisi kesulitan keuangan, perusahaan cenderung lebih aktif dalam strategi penghindaran pajak untuk menjaga kelangsungan bisnis mereka.

Di sisi lain, penelitian oleh Ravanelly & Soetardjo, (2023) pada perusahaan manufaktur dalam sektor industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, serta industri lainnya periode 2018-2020, menggunakan *dummy variable* sebagai proksi untuk *financial distress*. Mereka menemukan bahwa *financial distress* justru berpengaruh negatif terhadap praktik *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak.

Selain itu, penelitian Pratiwi & Sudiartana, (2021) pada perusahaan manufaktur selama periode 2016-2018, juga menggunakan *financial distress* sebagai variabel independen dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Ravanelly & Soetardjo, (2023), yang menambah bukti bahwa kondisi kesulitan keuangan dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk mengimplementasikan strategi penghindaran pajak.

Tax avoidance, sebagai strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan, merupakan topik yang menarik perhatian dalam literatur akademis dan praktik bisnis. Penelitian terbaru mengungkapkan berbagai perspektif yang menarik tentang bagaimana *financial distress*, atau kesulitan keuangan perusahaan, mempengaruhi praktik *tax avoidance*.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lukito & Sandra (2021), yang fokus pada perusahaan manufaktur dari tahun 2017 hingga 2019, ditemukan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menambahkan dimensi baru dalam literatur, menunjukkan bahwa hubungan antara kondisi keuangan yang sulit dan praktik penghindaran pajak tidak selalu konsisten, dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum terungkap sepenuhnya.

Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani, (2022) serta Pratiwi & Sudiartana, (2021), menunjukkan temuan yang berbeda. Fadhila & Andayani menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional industri manufaktur dan penghasil bahan baku, sementara Pratiwi & Sudiartana, (2021) menemukan bahwa *financial distress* justru berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan perspektif teori keagenan yang diajukan oleh Panda & Leepsa (2017), manajemen dalam perusahaan sering kali bertindak dalam kepentingan mereka sendiri, yang kadang-kadang bisa bertentangan dengan kepentingan pemilik. Dalam konteks ini, praktik *tax avoidance* dapat dipandang sebagai strategi yang dilakukan manajemen untuk mengurangi beban pajak dan mengoptimalkan keuntungan perusahaan. Ketika menghadapi *financial distress*, manajemen mungkin cenderung mengintensifkan upaya dalam *tax avoidance* sebagai salah satu cara untuk mengurangi beban keuangan yang mereka hadapi.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa *tax avoidance* yang berlebihan atau melampaui batas yang diizinkan dapat menimbulkan masalah hukum dan

reputasi yang serius bagi perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan perpajakan yang etis dan sesuai dengan regulasi tetap menjadi prinsip yang harus diterapkan dalam praktik bisnis.

Dalam konteks penelitian lebih lanjut, diperlukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor apa saja yang secara konsisten mempengaruhi praktik *tax avoidance* di berbagai industri dan kondisi ekonomi. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, tetapi juga dalam menjaga integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Penelitian ini juga menggunakan teori sinyal yang menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi sehingga seluruh *stakeholder* mendapatkan akses informasi yang sama. Teori sinyal ini mendorong perusahaan untuk menampilkan laba yang tinggi untuk menarik para investor. Perusahaan yang memiliki laba tinggi dihadapkan pada pajak yang tinggi, sehingga mereka mungkin berusaha mengurangi laba yang dilaporkan dan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan celah perpajakan, yang juga disebut dengan *tax avoidance*.

Dengan menggunakan kedua teori ini, penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana *financial distress* dan upaya untuk menarik investor melalui sinyal laba tinggi dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian ini memberikan wawasan tentang dinamika internal perusahaan dan bagaimana tekanan finansial serta kebutuhan untuk menjaga citra positif di mata investor dapat mempengaruhi keputusan manajemen terkait pajak.

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan industri sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2022 sebagai subjek

penelitian. Sektor barang konsumsi dipilih karena memproduksi barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar konsumen, seperti makanan dan minuman, obat-obatan, serta perlengkapan dan peralatan rumah tangga. Pajak yang harus dibayar oleh perusahaan-perusahaan ini dapat selaras dengan laba optimal yang diperoleh, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Periode tahun 2019-2022 dipilih untuk membandingkan kondisi sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance* dalam berbagai situasi ekonomi.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teori sinyal sebagai dasar teoritisnya. Teori keagenan menjelaskan masalah yang muncul akibat pemisahan antara pemilik dan manajer perusahaan, serta bagaimana mekanisme tata kelola dapat mengendalikan tindakan agen. Teori sinyal, di sisi lain, menjelaskan bagaimana manajer memberikan sinyal untuk mengurangi asimetri informasi dan menarik investor. Dalam konteks penelitian ini, kedua teori tersebut membantu menjelaskan bagaimana *financial distress* dan upaya untuk mempertahankan citra positif di mata investor dapat mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk mereplikasi dan memperdalam temuan yang dilakukan oleh Lukito & Sandra, (2021) mengenai hubungan antara *financial distress* dan praktik *tax avoidance* dalam industri sektor konsumsi. Studi ini menekankan penggunaan variabel kontrol yang lebih komprehensif untuk mengisolasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, memastikan analisis yang lebih akurat dan mendalam.

Tax avoidance, sebagai strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan, menjadi fokus utama dalam penelitian ini. *Financial distress*, yang mengindikasikan kesulitan keuangan perusahaan, diyakini memiliki dampak signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam mengelola pajak mereka.

Perbedaan utama dari penelitian ini terletak pada penggunaan variabel kontrol yang lebih lengkap, yang mencakup faktor-faktor seperti intensitas modal, *leverage*, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan faktor eksternal lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam dinamika internal perusahaan sektor konsumsi dalam menghadapi tantangan finansial yang beragam, termasuk periode sebelum pandemi COVID-19, selama pandemi, dan pasca pandemi.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah *Financial distress* memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *Tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis dengan mengolaborasi teori keagenan dan teori sinyal adanya konflik kepentingan antara manajemen dengan

pemegang saham dan adanya asimetrik informasi mendorong manajemen yang mengetahui kemungkinan terjadi adanya *financial distress* untuk melakukan *tax avoidance* dengan tujuan meminimalkan biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

1.4.2 Manfaat Empiris

Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan bukti empiris atas penelitian yang telah dilakukan dan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta memperdalam pengetahuan tentang kondisi *financial distress* disuatu perusahaan, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *Tax avoidance*.

1.4.3 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan kemudahan dalam penelitian sejenis selanjutnya dan juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan selanjutnya.